

**LAPORAN TARGET CAPAIAN  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

**LAPORAN B06**

**PENGUATAN PORTAL INFORMASI TERKAIT BANTUAN HUKUM**

- **TARGET: TERSEDIANYA PORTAL INFORMASI BANTUAN HUKUM YANG TERBUKA DAN TERINTEGRASI**

Dalam menguatkan pelaksanaan kebijakan bantuan hukum, Pemerintah Republik Indonesia perlu membangun atau menguatkan satu portal informasi yang bertujuan untuk menyediakan basis data dan memberikan akses informasi bagi masyarakat. Portal informasi tersebut akan menyimpan basis data terpusat yang diperbarui dengan data-data yang dibutuhkan masyarakat.

Di masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19 kebutuhan terkait adanya portal informasi menjadi lebih dibatasi, sementara kebutuhan terkait adanya bantuan hukum selalu ada. Terkait dengan perlindungan data pribadi, basis data penanganan perkara yang bersifat pribadi akan tetap dijamin kerahasiannya sehingga akses publik akan dibatasi untuk kategori data tersebut.

Portal informasi yang memberikan akses informasi memegang peranan penting untuk pemenuhan akses bantuan hukum. Kemudian dengan adanya pembaruan basis data, maka pemetaan terhadap kebutuhan hukum dapat dilakukan. Dimana nantinya akan membatu pengalokasian Organisasi Bantuan hukum (OBH) yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah serta jenis bantuan seperti litigasi atau non litigasi.

Melihat begitu pentingnya membangun portal informasi terkait bantuan hukum, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan kegiatan Diskusi Penjajakan Revitalisasi Kerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai langkah awal dalam pembangunan dan penguatan portal informasi terkait bantuan hukum.

Hasil yang diharapkan setelah kegiatan ini adalah adanya komitmen untuk pembangunan dan penguatan basis data bantuan hukum yang terintegrasi dalam portal informasi yang juga bertujuan meningkatkan transparansi pemberian bantuan

hukum. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga akan tumbuh seiring dengan adanya database dan akses terhadap informasi yang akurat.

Adapun dokumen pendukung atas pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagaimana terlampir.

**Minutes Of Meeting Diskusi Penjajakan Revitalisasi Kerjasama antara Badan  
Pembinaan Hukum Nasional dengan Mahkamah Agung RI**

Senin, 21 Februari 2021

Rapat ini diprakarsai oleh Ibu Emie Yulianti (Kasubbag Bimbingan dan Monitoring Penyelenggaraan Program) dan Bapak Masan Nurpian (Kepala Subbid Program Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Dihadiri oleh:

1. Ibu Emie Yulianti (Biro Perencanaan dan Organisasi MA)
2. Bpk Abdul Halim (Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA)
3. Bpk Masan Nurpian (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN)
4. Bpk Edi Jaya (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN)
5. Ibu Rahayu Indah (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN)
6. Ibu Judhi Kristantini (Senior Program Manager AIPJ2)
7. Bpk Wahyu Widiana (Senior Advisor AIPJ2)
8. Ibu Herni Sri Nurbayanti (Activity Manager Justice for Women and Girls AIPJ2)
9. Astriyani (Tim Asistensi Pembaruan MA/Judiciary Reform Adviser AIPJ2)

Kesimpulan-kesimpulan rapat

- Latar belakang diselenggarakannya diskusi ini adalah munculnya pemikiran dari Ibu Emie untuk bekerjasama dengan BPHN agar setiap pengadilan bisa mengakses data advokat-advokat yang berkontrak dengan BPHN untuk membantu para pihak yang datang ke Pengadilan, membutuhkan bantuan hukum untuk beracara, namun tidak mampu. Terlebih di masa pandemi ini di mana banyak persidangan dilaksanakan secara virtual dan Para Pihak yang tidak

mampu ini seringkali juga tidak memiliki pengetahuan tentang penggunaan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan.

- Pemikiran Ibu Emie tersebut terinspirasi dari presentasi yang disampaikan Chief Justice Allsop dalam Dialog Internasional berjudul Peran Pengadilan dalam Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis yang dilaksanakan MA dengan Federal Court of Australia pada 28 Agustus yang lalu.
- BPHN menyambut baik usulan Ibu Emie. Di saat yang sama, BPHN pun memandang perlu bekerjasama dengan MA untuk mengembangkan dan memperluas penggunaan aplikasi bantuan hukum yang dibangun oleh BPHN, yaitu Legal Smart Channel. Pemikiran ini muncul dari pihak BPHN setelah melihat presentasi Direktur Tasmania Legal Aid dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung pada 2 September 2020.
- BPHN menyampaikan bahwa kebutuhan untuk melaksanakan kerjasama antara BPHN dan MA sesungguhnya sudah bisa diakomodasi oleh MoU antara MA dan BPHN yang ditandatangani pada 2016 di mana MA diwakili oleh Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan Peradilan Agama dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Namun memang pelaksanaan dari MoU tersebut selama ini kurang efektif karena di antaranya belum ada rencana kerja yang terstruktur.
- Tujuan dari MoU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
  1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
  2. Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum bagi orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum.
- Mengetahui keberadaan MoU tersebut, peserta rapat menyepakati untuk mendorong pembaruan MoU tersebut dilengkapi dengan rencana kerja yang lebih terstruktur untuk mencapai tujuan sebagaimana sudah disebutkan dalam MoU saat ini.
- Dalam rapat, diidentifikasi beberapa area/kegiatan yang potensial untuk dimasukkan dalam rencana kerja kerjasama kedua lembaga, yaitu:

1. Pemberian akses data advokat/OBH yang memiliki kontrak dengan BPHN kepada pengadilan-pengadilan di daerah, terutama untuk unit PTSP dan Posbakum
  2. Sosialisasi penggunaan e-court untuk advokat/OBH yang memiliki kontrak dengan BPHN
  3. Penambahan kriteria untuk memiliki akun e-court dalam persyaratan akreditasi OBH oleh BPHN
  4. Pengaturan mekanisme pemberian *clearance* dari Ketua Pengadilan bagi advokat yang menyatakan telah memberikan layanan hukum kepada BPHN
  5. Pengembangan layanan aplikasi konsultasi dan bantuan hukum online antara MA dan BPHN, termasuk dengan memperbaiki aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, disepakati beberapa hal sebagai berikut:
    1. BPHN akan mengirimkan surat kepada MA untuk mengusulkan pembaruan MoU sekaligus penyusunan rencana kerja bersama kedua lembaga
    2. Dalam proses penyusunan rencana kerja, akan dilaksanakan konsultasi publik yang melibatkan OBH-OBH yang berkontrak dengan BPHN di seluruh Indonesia serta mitra-mitra AIPJ2.

#### Dokumentasi Kegiatan

